



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
NOMOR : 137/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/IV/2026

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PADA  
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi:
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya:
  - b. Bahwa Pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI:
  2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:
  3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 4. 5 6. Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
  4. Undang-Undang Nomer: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi:
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian / lembaga dan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Keputusan...

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya:

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KESATU : Menunjuk Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Tangerang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggungjawab Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan kewajiban PNS dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
- b. Memfasilitasi pelaporan gratifikasi PNS dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang.
- c. Mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi PNS dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang.
- d. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban PNS di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan.
- e. Menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang setiap 3 (Tiga) bulan sekali.
- f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Gratifikasi 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada akhir semester I dan akhir semester II serta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pencegahan Gratifikasi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI TANGERANG  
PADA TANGGAL, 27 APRIL 2026  
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

  
MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang  
Nomor : 137/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/IV/2026  
Tanggal : 27 April 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	Budiansyah, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Dessy Herliani, S.Sos	Plt. Sekretaris	Sekretaris
3.	A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H	Hakim	Anggota
4.	Rotua Roosa Mafhilda Tampubolon, S.H., M.H	Panitera	Anggota
5.	Ari Prasetyo, S.H.	Panitera Muda	Anggota

DITETAPKAN DI TANGERANG  
PADA TANGGAL, 27 APRIL 2026  
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

  
MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP